

SALINAN



FORMULIR MODEL PSPP-19
PUTUSAN TERJADINYA
KESEPAKATAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
NOMOR REGISTER: 02/PS.REG/14/II/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Provinsi Riau telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

1. a. Nama : H. Rusli Ahmad, SE., MM
- b. Pekerjaan : Wiraswasta
- c. Kewarganegaran : Indonesia
- d. Alamat : Jl. Utama Sari No.1
Tangkerang Selatan, Bukit
Raya, Pekanbaru

yang memberikan kuasa kepada

1. Dedy Saputra, SH., MH
2. Ilhamdi, SH., MH

Advokat yang berkantor pada kantor hukum Dedy Saputra, SH., MH & Ilhamdi, SH., MH beralamat di Jalan Kubang Raya, Perum Astam House F-10, Panam-Pekanbaru.

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 099/EXS/TRA/II/2023, tertanggal 8 Februari 2023 dan 100/EXS/TRA/II/2023, tertanggal 9 Februari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 297/PL.01.1-BA/14/2023 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau, tanggal 4 Februari 2023.



Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau yang berkedudukan Jl. Gajah Mada No.200, Simpang Empat, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28127.

Bahwa Bawaslu Provinsi Riau telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 02/PS.REG/14/II/2023 tanggal 9 Februari yang menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat menyelesaikan sengketa proses Pemilu ini melalui mediasi;
2. Termohon bersedia memberikan waktu kepada pemohon untuk menginput syarat dukungan pemohon yang dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dalam waktu 2 x 24 Jam;
3. Pemohon menyepakati bersedia untuk menginput syarat dukungan pemohon kembali yang dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau) selama 2X24 Jam terhitung sejak keluarnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terhadap perubahan jadwal tahapan pencalonan perseorangan Pemilu 2024 disampaikan kepada Pemohon, dan Silon Komisi Pemilihan Umum dibuka;
4. Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau bersedia memberikan Pendampingan kepada Pemohon maupun LO Pemohon dalam proses penyerahan atau penginputan dukungan Pemohon yang dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat);
5. Bahwa Pemohon hanya diperbolehkan oleh Termohon untuk menginput data pendukung yang dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) yang tertera pada Berita Acara Nomor 297/PL.01.1-BA/14/2023 Tentang Rakapitulasi hasil verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih perbaikan kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau.



Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Riau pada hari Kamis tanggal Sembilan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang dihadiri oleh 1). Alnofrizal, SE., M.IKom 2). Hasan, M.Si 3). Nanang Wartono, SH., MH 4). Amiruddin Sijaya, S.Pd., MM 5). Datuk Zulhidayat, S.Ag masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Riau dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal Sepuluh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga oleh 1). Alnofrizal 2). Hasan 3). Nanang Wartono 4). Amiruddin Sijaya 5). Datuk Zulhidayat masing-masing sebagai majelis Mediasi Bawaslu Provinsi Riau dan dibantu oleh Gushendri sebagai sekretaris.

**Majelis Mediasi
Bawaslu Provinsi Riau,**

Anggota Majelis

Ttd

(Hasan, M.Si)

Ketua Majelis

ttd

(Alnofrizal,SE., M.IKom)

Anggota Majelis

ttd

(Amiruddin Sijaya,MM)

Anggota Majelis

ttd

(Nanang Wartono, SH., MH)

Sekretaris

ttd

Gushendri, SH.,MH
NIP:197508102010011007

Anggota Majelis

ttd

(Datuk Zulhidayat,S.Ag)

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
10 Februari 2023

Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan
Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Riau



(Gushendri, SH.,MH)
NIP:197508102010011007